



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2014

SUMBER DAYA ENERGI. Percepatan
Pembangunan. Pembangkit Tenaga Listrik.
Batubara. Penugasan. PT PLN (Persero).
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan aspek teknis dan kebutuhan, pelaksanaan beberapa proyek pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 mengalami perubahan nama, kapasitas, dan lokasi proyek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang